




PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA  
DINAS PENDIDIKAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat  
Kode Pos 33215 Telepon (0717) 92904 Faks : (0717) 9290

E-mail: sekretariatdikporabangka@gmail.com  Info dikpora kab.bangka

**SURAT KETERANGAN**

Nomor : 421.9/325/Dindikpora/II/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini, Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan olahraga Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ,  
menerangkan :

Nama Lembaga : Taman Penitipan Anak Mekar Sari  
Alamat : Jl. Raya Dusun Balau Desa labu air Pandan  
Kecamatan Mendo Barat  
Kepala Sekolah : Alisa

Telah berubah nama menjadi Kelompok Bermain Mekar Sari. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Bangka , Nomor : 421.1/1276/PAUD/II/ DINPMP2KUKM/2022 tentang izin pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini , tanggal 20 Oktober 2022.

Demikian Surat keterangan di buat untuk dapat di pergunakan sebagaimana mestinya.

Sungailiat, 27 Oktober 2022

Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan  
dan Olahraga Kabupaten Bangka,



ROZALI, SH, M. Si

NIP 19650415 198603 1 006





**PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Pemuda Sungailiat (33215) ☎ (0717) 96107 Fax. (0717) 96092  
E-Mail: [dinmp2kukm@bangka.go.id](mailto:dinmp2kukm@bangka.go.id) Website: <http://www.bangka.go.id> SMS: 0812 7878 1145

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA**

Nomor: 421.1/1276 /PAUD/II/DINPMP2KUKM/2022

**TENTANG**

**IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

**KOPERASI USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BANGKA,**


- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi perizinan pendirian satuan pendidikan, perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap izin-izin satuan pendidikan yang habis masa berlakunya;
- b. bahwa berdasarkan huruf a di atas perlu diterbitkan izin pendirian satuan pendidikan oleh kepala dinas atas nama Bupati Bangka;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
- Memperhatikan** : Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 503/321/DINPMP2KUKM/2022 pada hari Kamis Tanggal 29 September 2022 oleh tim survey pembentukan tim teknis pelayanan perizinan terpadu satu pintu kegiatan pemantauan pemenuhan komitmen perizinan berusaha dan nonperizinan kabupaten bangka tahun anggaran 2022;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** :  
**Pertama** : Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini sebagai berikut:
- Pendiri : Alisa  
Nomor Induk Berusaha (NIB) : 0809220106332  
Alamat Pendiri : Labuh Air Pandan Desa/Xel. Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat  
Nama Satuan Pendidikan : Kelompok Bermain Mekar Sari  
Alamat Satuan Pendidikan : Jl. Raya dusun Balau Desa Labuh Air Pandan Kec. Mendo Barat
- Kedua** : Kegiatan pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan anak usia dini Taman Kanak - Kanak wajib mengikuti dan mematuhi ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
- Ketiga** : Masa berlaku izin ini adalah sampai dengan adanya pencabutan izin oleh Pemerintah Kabupaten Bangka;
- Keempat** : Dengan berlakunya Keputusan ini, Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka Nomor : 421.9/5733/Dik/PAUDNI/2015 yang ditetapkan tanggal 27 Februari 2015 oleh Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangka dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal diterbitkan.

Diterbitkan di Sungailiat  
pada tanggal 20 Oktober 2022

A.n. Bupati Bangka



**Tembusan**

**Yth. Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Bangka di Sungailiat**